



LURAH DESA GUWOSARI
KABUPATEN BANTUL

KEPUTUSAN LURAH DESA GUWOSARI
NOMOR : 62 TAHUN 2017

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP DESA)
TAHUN 2018

LURAH DESA GUWOSARI

Menimbang : bahwa untuk kelancaran penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa), maka perlu menetapkan Keputusan Lurah Desa Guwosari tentang Pembentukan Tim Penyusun RKP Desa.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4221);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

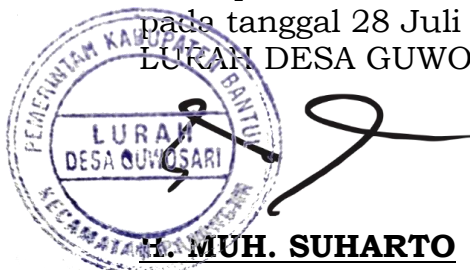
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
8. Peraturan Daerah Kabupaten BANTUL Nomor 11 Tahun 2016 tentang RPJMD Kab. Bantul.
9. Peraturan Desa Nomor 02 Tahun 2015 tentang RPJMDes Desa Guwosari.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN LURAH DESA GUWOSARI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP DESA) TAHUN 2018.**

- KESATU : Menetapkan Pembentukan Tim Penyusun RKP Desa Tahun 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas:
1. Menyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2018.
 2. Melaporkan pelaksanaan tugas dan bertanggungjawab kepada Lurah Desa.
- KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2017.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Guwosari
pada tanggal 28 Juli 2017
LURAH DESA GUWOSARI


E. MUH. SUHARTO

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

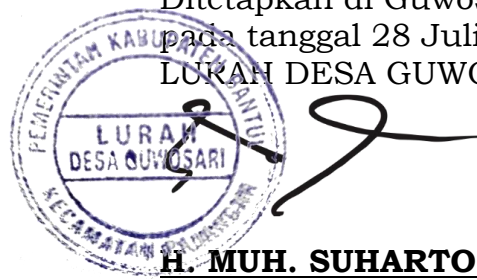
1. Yth. Camat Pajangan;
 2. Yth. Ketua BPD Desa Guwosari;
 3. Yang bersangkutan agar diketahui dan dilaksanakan
Sebagaimana mestinya;
-

LAMPIRAN
Keputusan Lurah Desa Guwosari
Nomor : 62 Tahun 2017
Tanggal : 28 Juli 2017

TIM PENYUSUN RKP DESA TAHUN 2018

No	Nama	Jabatan dalam Dinas	Jabatan Dalam Tim
1.	H. WALIDAN	Sekretaris Desa	Ketua
2.	SUKIRNO	Ketua LPMD	Sekretaris
3.	MIFTAKHUL KHASSANAH, S.Hum.	Perangkat	Anggota
4.	MUHAMMAD TAUFIK	Perangkat	Anggota
5.	H. MARSUDI	Perangkat	Anggota
6.	YUDI SUSANTO	Perangkat	Anggota
7.	ARIF SUBAWANTO A.Md.	Perangkat	Anggota

Ditetapkan di Guwosari
pada tanggal 28 Juli 2017
LURAH DESA GUWOSARI



H. MUH. SUHARTO